



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Rohana Kudus Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (-)

Laman : <https://kesbangpol.pesisirselatankab.go.id> E-mail : kesbangpolkabpessel7@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 200/ 010.a /BKPol-PS/2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA INOVASI DAN TIM PENGELOLA INOVASI
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

KEPALA BADAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri melakukan penilaian Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Nama Inovasi dan Tim Pengelola Inovasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Nama
 - d. Inovasi dan Tim Pengelola Inovasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama Inovasi dan Tim Pengelola Inovasi pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu-waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 Januari 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Plt. KEPALA BADAN



M. YANDRI S.T., M.M.

Penata Tk.I/III.d

19760308 200701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Peringgal;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 200/010.a /BKPol-PS/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN NAMA INOVASI DAN TIM
PENGELOLA INOVASI PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR
DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELATAN TAHUN 2024.

**NAMA INOVASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2024**

No.	Nama Inovasi	Unit Kerja/ Perangkat Daerah
1.	Sistem Usulan Cuti Pegawai (SiUCuP)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Plt. KEPALA BADAN



M. H. YANDRI, S.T., M.M.

Penata Tk.I/III.d

19760308 200701 1 002

**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 200/010.a /BKPol-PS/2024
 TANGGAL : 22 Januari 2024
 TENTANG : PENETAPAN NAMA INOVASI DAN TIM
 PENGELOLA INOVASI PADA BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR
 DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
 SELATAN TAHUN 2024.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INOVASI PADA BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mulyandri, S.T., M.M.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Okdia Brisvi, S.P.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Destri Ira Bahlinda, S.E., M.M.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Ketua/Admin
4.	Darmawi, S.Pd.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
5.	Muh. Sanusi, S.H.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
6.	Pris Derika Habdi, S.H.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
7.	Apriani, S.E.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
8.	Yeni Hendria, S.H.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
9.	Tuti Erza, S.IP.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
10.	Ira Juniati	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
11.	Alif Hidayat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
12.	Joko Setiabudi, S.E	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
13.	Dali Usman, S.S.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
14.	Zulfahmi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
15.	Bambang Irawan, S.H.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
16.	Syafrijef, S.TP.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
17.	Ninece Dewi Syaqti, S.E.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
18.	Afridal, S.H., M.M.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota

19.	Delfi Andila Sari, S.P.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
20.	Reno Yovi Eka Putri, S.I.Kom.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
21.	Nadia Yolanda, S.Kom.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
22.	Nindi Meiresti Sukmi, S.E.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
23.	Nora Parnila Sari, S.M.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
24.	Siti Nazira, S.IP., M.IP.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
25.	Cantika Yalviolita, S.M.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
26.	Mia Daniati, S.Sos.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
27.	Resti Pratama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
28.	Puji Dwi Delanda, S.H.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
29.	Syafrika Maliza, S.IP.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
30.	Heldi Suhandra	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota
31.	Dhonal Syahputra, S.H.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pesisir Selatan	Anggota

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Pt. KEPALA BADAN**



MULYANDRI, S.T., M.M.

Penata Tk.I/III.d

19760308 200701 1 002

